

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan tentang **Sanksi Hukum pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap Pelaku Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam** adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan tujuan hukuman pada Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 adalah memberikan pemidanaan pada pelaku perjudian agar pelakunya jera, lebih dari itu terdapat tujuan edukasi bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat dan merugikan kehidupan bermasyarakat. Tujuan sanksi pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tidak tercapai karena belum adanya batasan yang jelas tentang perjudian dan undian yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin memperoleh keuntungan individual.
2. Hakikat dan tujuan hukum pidana Islam tentang perjudian karena *maisir/judi* adalah perbuatan keji (dosa) yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar* dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.
3. Efek dari sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 adalah efek jera, agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib. Sementara efek dari sanksi hukuman tindak pidana perjudian dalam hukum Islam adalah efek jera dan sebagai bagian mewujudkan perintah agama. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku perjudian perlu adanya sosialisasi (pendidikan) agama untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan hukum Islam dalam menanggulangi perjudian di dalam masyarakat karena perjudian sekarang ini sudah merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas oleh siapapun. .
2. Kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan hukum untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama, sehingga nantinya tidak akan berani melakukan bentuk perjudian apapun.

## C. Penutup

Demikian pembuatan skripsi yang berjudul "**Sanksi Hukum pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap Pelaku Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam**" yang telah diuraikan dari Bab I sampai Bab V, semoga selesainya pembuatan skripsi ini dapat menjadi penambahan wawasan dan pengetahuan dari pembaca budiman.

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, karena hanya sebatas inilah daya dan kemampuan peneliti sehingga hasilnya seperti ada yang sekarang ini. Dengan demikian apabila terdapat kekhilafan dan kekurangan di sana-sini disebabkan karena keterbatasan peneliti. Untuk itu saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dan peneliti hargai demi kebaikan dan kesempurnaan untuk langkah selanjutnya.

Dan kepada semua pihak peneliti sangat berterima kasih serta tak lupa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca budiman pada umumnya.

Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan, serta peneliti berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amiiien.*

